

Penyelenggaraan – JDIH

2024

PB NO. 20 , BD NO.20 /2024: 5 HLM

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan teknologi, perlu menyelenggarakan pelayanan hokum yang terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web sistem;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 ; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023

Dalam Peraturan ini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024 dan ditetapkan 3 Juni 2024;
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -